



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, perlu penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Izin Lingkungan;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ((Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau instansi pemerintah yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
10. Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal . . .

Pasal 3

Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur serta mekanisme dalam penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Izin Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB IV PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Kriteria berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 6

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan oleh Pemrakarsa atau Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi Amdal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara penyusunan dokumen Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 10

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKP-UPL dengan format sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 13

Tata cara penyusunan UKL-UPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Komisi Penilai Amdal Daerah, Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah, dan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah

Pasal . . .

Pasal 14

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi Penilai Amdal Daerah wajib memiliki lisensi dari Walikota berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup.

Pasal 16

Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh:

- a. Tim teknis Komisi Penilai Amdal Daerah yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah
 - b. Anggota, yang terdiri atas:

1. ahli dari Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 2. ahli di bidang lingkungan hidup dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 4. Instansi Lingkungan Hidup Pusat.
- (4) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua Komisi Penilai Amdal Daerah menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya.
- (5) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, 2, dan 3 dapat menjadi anggota Komisi Penilai Amdal Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berkedudukan di unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Komisi Penilai Amdal Daerah yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *ex-officio* pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. Anggota Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah yang terdiri atas staf pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Anggota Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.
- (4) Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada ketua Komisi Penilai Amdal Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Komisi Penilai Amdal Daerah, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah

Pasal 19

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup kepada walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

(2) Tim . . .

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.

BAB VI

PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Penilaian Amdal

Paragraf 1 Kerangka Acuan

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 21

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal Daerah.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal Daerah untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal Daerah.

Pasal 23

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal Daerah menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 24

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal Daerah; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 2 Andal dan RKL-RPL

Pasal 25

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. Konsep . . .

- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal Daerah belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 26

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah, untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal Daerah menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal Daerah.

Pasal 27

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal Daerah dan selanjutnya menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal Daerah menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal Daerah mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal Daerah melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota.

Pasal 29

Penilaian dokumen dan rekomendasi Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 27, dan/atau Pasal 29 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 30

Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal Daerah.

Bagian Kedua Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 31

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 33

Tata cara pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Pasal 35

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 36

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan oleh wakil masyarakat yang terkena dampak/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (8) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 37

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dalam Pasal 36; dan
 - b. dilakukan . . .

- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 39

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;

3. perubahan . . .

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan Kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pemrakarsa menyampaikan laporan perubahan kepemilikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup atas nama Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 42

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan; dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyusunan, pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL	Ha	Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur - luas		Luas < 10.000
4	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI	Ha	Semua besaran
5	Pembangunan gedung amunisi	Ha	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Tanaman Pangan dan Holtikultura		
1.	Budidaya tanaman pangan dan holtikultura		
	a. Semusim dengan alat atau tanpa unit pengolahannya	Ha	100 < Luas ≤ 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	100 < Luas ≤ 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Penggilingan padi dan penyosohan beras & sejenisnya	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3

C. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Ekor	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
4.	Budidaya burung onta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelor	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/ siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/angsa/entog	Ekor	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	Ekor	Populasi ≥ 10.000
9.	Babi	Ekor	Populasi ≥ 50
10.	Kerbau	Ekor	Populasi ≥ 75
11.	Kuda	Ekor	Populasi ≥ 50
12.	Kelinci	Ekor	Populasi ≥ 1.500
13.	Rusa	Ekor	Populasi ≥ 300
14.	Budidaya sarang burung Wallet	m ² luas bangunan	≥ 100
15.	Kambing/domba	Ekor	Populasi ≥ 100

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Perikanan Tangkap		
1	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan	m m Ha	100 \leq Panjang \leq 200 50 \leq Panjang \leq 200 Luas < 15
II	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, Fermentasi dan/atau pemfiletan) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan ikan - Pengesktraksian ikan dan rumput laut	Ton/hari/unit Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin khitosan, gelatin, ATC,	Kapasitas ≥ 2

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	c. Usaha pengolahan limbah ikan	karagenan, agar-agar, produksi berbasis surimi) tepung ikan, minyak ikan, Ton/hari	≥ 2
III	Perikanan budidaya		
1	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	$10 \leq \text{Luas} \leq 50$
2	Budidaya perikanan air laut a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan Metode tancap - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut; - Luas, atau - Jumlah	Ha Ha Unit Ha Ha Unit	Luas ≥ 5 Luas ≥ 5 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) Luas lahan ≥ 1 $2 \leq \text{Luas} \leq 5$ $100 \leq \text{Jumlah} \leq 1.000$
3	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan mangrove, Menggunakan teknologi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau pembuatan es balok	Ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
4	b. Pembenihan udang Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan <i>pen system</i> - luas, atau - jumlah	Ekor/tahun Ha Unit	Prod. benur > 40 jt $1 \leq \text{Luas} \leq 2,5$ $50 \leq \text{Jumlah} \leq 500$

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$ $50 \leq \text{kap. prod.} \leq 500$

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>) dengan kapasitas Produksi	m^3/th	$2.000 \leq \text{Kapasitas produksi} \leq 6.000$
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	Ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 15$
2.	Pembangunan taman safari	Ha	$\text{Luas} < 250$
3.	Pembangunan kebun binatang	Ha	$\text{Luas} < 100$
4.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan pemanfaatan taman hutan raya taman nasional, atau di blok dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi Obyek pembangunan sarana dan Prasarana	Ha	$\text{Luas} < 100$
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	$\text{Luas} < 1.000$
6.	Pengusahaan taman buru	Ha	$\text{Luas} \leq 250$
7.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
8.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	-	Semua besaran
9.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m^2	$\text{Luas} > 1.000$

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	-	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan depo peti kemas	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, - Luas lahan	Ha	$\text{Luas} < 2$
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	km	$\text{Panjang} < 25$
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	$\text{Luas} < 5$
10.	Stasiun	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
11.	Depo dan Balai Yasa	Ha	$0,5 < \text{luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	m m^3 Ha	100 <panjang<2.500 Volume < 500.000 Luas < 5
II	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>), - Panjang d. Bobot kapal standar	m m^2 LWS m DWT	Panjang < 200 Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	e. Trestle dermaga f. <i>Single Point Mooring Boey</i> , - Untuk kapal	m ² DWT	750 ≤ luas ≤ 6.000 Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah air f. <i>Dock Helling</i> Kapal	Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
3.	Pengerukan dan reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume c. Reklamasi/pengurugan - Luas atau Volume d. Volume <i>dumping</i> e. Pekerjaan bawah air	m ³ m ³ Ha m ³ Km	Volume < 500.000 Volume < 500.000 Luas < 25 Volume < 500.000 100.000 ≤ volume ≤ 500.000 Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/peralatan batu karang	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km KV Km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III	Telekomunikasi		
1.	Tower a. Pemancar TV	Tinggi / m	Semua besaran
	b. Telekomunikasi seluler dan sejenisnya	Tinggi / m	Semua besaran
2.	Jaringan kabel optik dan sejenisnya	Panjang /m	≥2500

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan <i>graving dock</i>	DWT	Bobot < 50.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
2.	Buah-buahan dalam kaleng/ kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol/kaleng/ kemasan		Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan	-	Semua besaran
6.	Kecap	Liter/tahun	Produksi riil > 1,5jt
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
11.	Bir, minuman keras, minuman lainnya yang mengandung <i>malt</i>	-	Semua besaran
12.	Minuman anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran
13.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi ≥ 300 juta
14.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi ≥ 300 juta
15.	Barang dari kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
16.	Sepatu kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
17.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, hasil proses meriserisasi, benang kelantang dan celup	Rupiah	Investasi > 500 juta
18.	- Minuman ringan tidak mengandung CO ₂	Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO ₂	Botol/tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%	-	Semua besaran
	- Minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
19.	Hasil ikutan sisa pembuatan bubur kertas (<i>pulp</i>), jasa penunjang industri bubur kertas (<i>pulp</i>)	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
20.	Senyawa alkali, natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik klor dan alkali	Rupiah	Investasi > 500 juta
21.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
22.	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia, florida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam organik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam feroksi dari asam organik (florida, klorida, bromidayodida, hipoklorat, yodat, sulfida, sulfat, fosfat, sianida, silikat, khromat, dsb) - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif - Industri kimia dasar an organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik 	Rupiah	Investasi > 500 juta
23.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gendoruken dan asam damar termasuk turunannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
24.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
25.	Zat aktif permukaan : alkyl sulfonat/linier alkylate sulphonate (las) alkyl benzene sulphonate (ABS)/alkyl arial sulphonate (AOS) alkyl olefin sulphonate, sodium lauril suphonat alkyl eter sulphonat, alkyl ariel eter sulphonat senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
26.	Pupuk tunggal P (posphor) atau (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 500 juta
27.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 500 juta
28.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang batau sama dengan 1 kg) perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 500 juta
29.	Crum rubber	Rupiah	Investasi > 500 juta
30.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 500 juta
31.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 500 juta
32.	Kapur tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 500 juta
33.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
34.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat, untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 500 juta
35.	Batu bata berongga atau tidak berongga pres mesin, batu bata pres mesin dari tangan, semen merah, kerikil tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa Penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
36.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur proses pres mesin, genteng pres mesin, & tangan genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
37.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa&jasa penunjan industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
38	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
39.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; batu pipisan		
40.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
41.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 500 juta
42.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton / Tahun	Kapasitas > 100
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
44.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serta asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rupiah	Investasi > 500 juta
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galina bukan logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
49.	Industri penggilingan baja batang dan kawat baja, baju tulungan, baja profil, lembaran& pelat baja, termasuk paduannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
50.	Industri penempaan baja : batang borongan atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : plat, sheet, strip, foil, dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 500 juta
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 500 juta
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, <i>rod angle, shape</i> dan <i>section (profile)</i> hasil tempaan	Rupiah	Investasi > 500 juta
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
56.	Industri alat dapur dari alumunium dan atau alat dapur dari logam bukan alumunium	Rupiah	Investasi > 500 juta
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
59.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
60.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
61.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
62.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 500 juta
63.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
64.	Industri mur, paku dan baut, industri engsel, grendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
65.	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 500 juta
66.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
67.	Industri lampu dan barang lain dari logam yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 500 juta
68.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 500 juta
69.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 500 juta
70.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 500 juta
71.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 500 juta
72.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 500 juta
74.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
76.	Industri mesin tekstil	Unit/tahun	Kapasitas > 100
77.	Industri mesin percetakan	Unit/tahun	Kapasitas > 100
78.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan, mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
79.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
80.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
81.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 500 juta
82.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 500 juta
83.	Industri mesin jahit	Unit/tahun	Kapasitas > 500
84.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30
85.	Mesin fluida, mesin pendingin	Rupiah	Investasi > 500 juta
86.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air dan mesin ytdl	Rupiah	Investasi > 500 juta
87.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	Investasi > 500 juta
88.	Mesin pembangkit listrik / motor listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
89.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
90.	Panel listrik dan <i>switch gear</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
91.	Mesin las listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
92.	Mesin listrik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
93.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
94.	Industri radio dan TV	Rupiah	Investasi > 500 juta
95.	Industri alat komunikasi	Rupiah	Investasi > 500 juta
96.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Rupiah	Investasi > 500 juta
97.	Sub <i>assembly</i> dan komponen elektronika	Rupiah	Investasi > 500 juta
98.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Rupiah	Investasi > 500 juta
99.	Industri <i>accumulator</i> listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
100.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Rupiah	Investasi > 500 juta
101.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi > 500 juta
102.	Industri komponen lampu listrik, kabel listrik, kabel telpon, alat listrik dan komponen lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
103.	Bangunan baru kapal	DWT	Investasi > 500 juta
104.	Motor pembakaran dalam kapal, peralatan dan perlengkapan kapal, perbaikan kapal, pemotongan kapal	Rupiah	Investasi > 500 juta
105.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Rupiah	Investasi > 500 juta
106.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan elektroplating	Rupiah	Investasi > 500 juta
107.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga, dan pembuatan komponen perlengkapan kendaraan tsb	Rupiah	Investasi > 500 juta
108.	Industri sepeda dan industri perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
109.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 500 juta
110.	Industri alat optik dan teropong untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	Investasi > 500 juta
111.	Kamera fotografi, kamera sinematografi dan proyektor serta perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
112.	Industri jam dan sejenisnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
113.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 500 juta
114.	Industri perhiasan untuk barang pribadi dari bahan logam mulia, dan bahan bukan logam mulia	Rupiah	Investasi > 500 juta
115.	Stick, bat dan sejenisnya, bola, mainan anak-anak	Rupiah	Investasi > 500 juta
116.	Pena dan perlengkapannya, pensil, pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 500 juta
117.	Payung kain, payung plastik dan sejenisnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
118.	Industri kerupuk	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
119.	Industri sabun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
120.	Industri rokok	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
121.	Industri genteng	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
122.	Industri shuttlecock	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
123.	Industri teh	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
124.	Industri Jamu Tradisional	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
125.	Industri Aneka Tenun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
126.	Furniture	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
127.	Perusahaan kosmetik	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
128.	Peleburan mas	Rupiah	Investasi > 500 juta
129.	Rumah potong ayam/hewan unggas	m ²	Luas ≥ 50
130.	Rumah potong hewan ternak besar	m ²	Luas ≥ 100
131.	Industri pengolahan dan pengawetan daging	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
132.	Industri pengolahan ikan dan biota perairan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
133.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
134.	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 500 juta
135.	Perakitan barang elektronik	Rupiah	Investasi > 500 juta
136.	- Kain celup dari serat hewani dan campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan - Kain Kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan - Pelusuhan /pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan		Semua besaran
137.	Kain cetak	Rupiah	Investasi > 300 juta
138.	Pembatikan	Rupiah	Investasi > 300 juta
139.	Karung goni	Rupiah	Investasi > 300 juta
140.	Penggergajian dan pengawetan kayu/pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
141.	Decorative plywood, particle wood, hard wood, dan black wood, komponen rumah dari kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
142.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi, dan sendok eskrim dari kayu, sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 500 juta
143.	Perabot kelengkapan dari kayu, meubel, kotak TV, dan rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 500 juta
144.	Kertas koran, kertas tulis, dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/jasa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas budaya		
145.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang kertas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
146.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas tissu	Rupiah	Investasi > 500 juta
147.	Kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas klainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
148.	Kertas dan karton berlapis, kertas stasionery, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bara dari dari kertas & karton yttgm	Rupiah	Investasi > 500 juta
149.	Industri percetakan dan/atau Penerbitan	Rupiah	Investasi > 500 juta
150.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oksida) atau senyawa crom, pigmen dengan dasar campuran sinc sulphide dan barium sulphate pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/pigmen zat anorganik, pigmen zat pewarna Textile	Rupiah	Investasi > 500 juta
151.	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dills, zat warna dan Pigmen	Rupiah	Investasi > 500 juta
152.	Ethylen oxide, ethylene glicol, ethylene dicloride, vinyl cloride, vinyl acetal dehide, tri cloro ethylene, tetra cloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrite, turunan ethylene lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
153.	Alkyl benzene, tri cloro benzene, chyclohexane okide, styrene aclyronitrit polimer (SAN) benzene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
154.	Propilene oxide dan glycol dichlorode; turunan propilen lainnya: metilbutadien, butil alkohol, butil amine, butil acrylic, butilen glycol, turunan buten Lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
155.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzile clorida, captolactram, toluen dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
156.	Phtalic anyhdride, pure terephtalic add (PTA) cumen xylene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
157.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara	Rupiah	Investasi > 500 juta
158.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, textil, plastik : bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus Lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
159.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia Khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
160.	Pelarut : kloroform, etyl, ecetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glyserin, dubutyl phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DHP), acetonitrile, Carbonil sulfat, dietyl platate, dimetyl sulphoxide pelarut Lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
161.	Ester : Lauric acid, oxalic acid, asetic, ester lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
162.	Asam organik : citrics, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic add, asetic, fatty gluconic, picric, asetic acid (sintetik bukan dari kayu) palmetic, stearic, glutamic asid, asam organik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
163.	Zat aktif permukaannya : alkyl sulphonat/linier alkylet sulfinal (LAS), alkyl benzene sulphonat, alkyl olefin sulfat (AOS), alkyl sulfat, sodium alkyl sulfhate, sodium lauryl sulfat, alkyl eter sulfat/alkyl eter auryl sulfat, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
164.	Bahan pengawet formalin : (larutan formal dehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formal dehide sulfakilat, nitrit, isoaskorbat, nitrit dehydrocetate, bahan pengawet lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
165.	Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lainnya : bio Gas	Rupiah	Investasi > 500 juta
166.	Polydric alkohol, mannitol, dglusitol, polydric alkohol lainnya : bio gas	Rupiah	Investasi > 500 juta
167.	Bahan organik lain : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, sacharin, natrium silamat, garam garam streat, bahan organik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
168.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm	Rupiah	Investasi > 500 juta
169.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non Sintesis	Rupiah	Investasi > 500 juta
170.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan Campuran	Rupiah	Investasi > 500 juta
171.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lain	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
172.	Damar : alkyl dan poliester, amino (aminoplas), poliamida, apokside, penolc, silicone, damar buatan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
173.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan elastik	Rupiah	Investasi > 500 juta
174.	Lateks sintetis, polybutadine (BR) polyclorobutadin styrene (CR), polycloropene (neoprene), butil ruber (BR), acrylonitrile butadiene ruber (NBR), etylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
175.	Obat nyamuk padat dan atau Cair	Rupiah	Investasi > 500 juta
176.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing)	Rupiah	Investasi > 500 juta
177.	Bahan baku pengatur tubuh senyawa : naphthalene, phenol, ethylene generator, piperidine, ammonium quaternary, triacanthanol, senyawa lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
178.	Zat pengatur tumbuh , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi > 500 juta
179.	Industri cat pernis dan lak : cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polister yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
180.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
181.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar cat lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
182.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polimer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air	Rupiah	Investasi > 500 juta
183.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar cat lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
184.	Cat lain dari bahan polymer cinyl dan acrilyc atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
185.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, : cat/pernis dan lak Lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
186.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Rupiah	Investasi > 500 juta
187.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi & mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry sabun& pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah Rupiah Rupiah	Investasi > 500 juta Investasi > 500 juta Investasi > 500 juta
188.	Sediaan ; rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 500 juta
189.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
190.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Rupiah	Investasi > 500 juta
191.	Perekat dari bahan alami, perekat damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya, hasil ikutan jasa/sisa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
192.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	Rupiah	Investasi > 500 juta
193.	Industri pengolahan paha kodok, industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 500 juta
194.	Industri venner kayu karet, industri aspal goreng/aspal mix, industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 500 juta
195.	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 500 juta
196.	Industri dan pengisian gas O2 dan N2	Rupiah	Investasi > 500 juta
197.	Industri kelapa sawit	Rupiah	Investasi > 500 juta
198.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	Rupiah	Investasi > 500 juta
199.	Industri wood working, industri pengolah kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
200.	Stasiun pemanas crude oil	Rupiah	Investasi > 500 juta
201.	Industri barang-barang dari plastik, industri gula pasir putih, industri penggilingan karet sheet		
202.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000
203.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi; - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m ²	Luas < 5 Luas < 10.000
204.	Showroom kendaraan/furniture, dll: - Luas lahan, atau - Investasi	m ² Rupiah	Luas > 500 Investasi > 500 juta
205.	Bengkel, service kendaraan dan sales	m ²	Luas > 150
206.	Gudang /depo	m ²	Luas > 500
207.	Industry handycraft, kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30
208.	Musium, gallery dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000
209.	Art shop	m ²	Luas > 5.000
210.	Panti mandi uap/spa	m ²	Luas > 250
211.	Bar, karaoke, diskotik, pub bioskop dan sejenisnya	-	Semua besaran
212.	Industri saos	Rupiah	Investasi > 500 juta
213.	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
214.	Gudang rongsok	m ²	Luas > 250
215.	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 500 juta
216.	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 500 juta
217.	Industri pelintingan rokok	Rupiah	Investasi > 500 juta
218.	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 500 juta
219.	Kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil ≥4.000
220.	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 8 jt
221.	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil ≥1.000
222.	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil ≥1.500
223.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil ≥ 7,5 juta
224.	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil ≥3.000
225.	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.000
226.	Pengolahan biji mete	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 15
227.	Minyak mete	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 20
228.	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.200
229.	Jamu / minuman serbuk	Rupiah	Investasi > 500 juta
230.	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.500
231.	Pengolah minyak randu	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 20
232.	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
233.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
234.	- Air sari pekat buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.500
235.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
236.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
237.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.000
238.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.000
239.	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Volume pengerukan 	Km m ³	$5 \leq \text{panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{volume}$ 500.000
II	Jalan dan jembatan		
6	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Luas pengadaan tanah 	Km Ha	$3 < \text{panjang} < 10$ $5 < \text{luas} < 10$
7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, panjang : b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air), panjang bentang utama 	Km m	Panjang < 2 $100 \leq \text{bentang utama} < 500$
III	Kecipta-karya		
8	Persampahan : <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill, atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos 	 Ha Ton Ha Ton Ton Ton/ha	 Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Luas < 5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 500 $50 \leq \text{Kapasitas} < 500$
9	Pembangunan perumahan/pemukiman	ha	$0,5 \leq \text{Luas} < 100$
10	Air limbah domestik/ pemukiman <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang, 		

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Beban organik 	Ha m^3/hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
11	Drainase permukiman/ perkotaan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan saluran Primer dan sekunder : panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan pemukiman : luas 	Km Ha	Panjang < 10 $1 \leq \text{luas} < 5$
12	Air minum <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi, panjang c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau - Mata air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil 	Ha Km Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik	$100 \leq \text{luas} < 500$ $8 \leq \text{panjang} < 10$ $50 \leq \text{debit} < 250$ $2,5 \leq \text{debit} < 250$ $2,5 \leq \text{debit} < 50$ $1,0 \leq \text{debit} < 50$
13	Pembangunan gedung: <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi. b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid maupun mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan wihara, dan bangunan kelenteng. 	m^2 m^2	$2500 \leq \text{luas} < 10.000$ $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
	c. Fungsi sosial dan budaya : meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ luas < 10.000
14	Pengerukan sedimen pada drainase primer (chanel dredging)	m ³	Volume < 100.000
15	Pembuangan Lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1
16	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer Pengurugan atau sejenisnya: - Volume urug; atau - Luas lahan yang diurug	m m ³ Ha	30 ≤ x ≤ 50 10.000<vol<500.000 2 <luas <5
I.	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kiloliter	Semua besaran
2.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
3.	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran
4.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
5.	Pangkalan/ agen penjualan atau sejenisnya	m ²	Luas lahan ≥ 250
II.	Ketenagalistrikan		
1.	a. Jaringan transmisi tenaga listrik.		
	- SUTT	KV	66 s.d.150
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	KV	66 s.d.150
	- Kabel laut tegangan tinggi	KV	66 s.d.150
	b. Jaringan distribusi tenaga listrik.		
	- Kabel laut tegangan menengah	KV	Tegangan ≤ 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ daya < 100
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ daya < 100
6.	Pusat tenaga listrik jenis lain,		

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
7.	- Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
	- Biomassa dan gambut	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 \leq \text{daya} < 10$
III.	Energi Baru Terbarukan		
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan kilang <i>biofuel</i>	Ton/tahun	<30.000

I. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan) - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya	ha ha ha ha ha	≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100
2.	Jasa makanan dan minuman - Restoran/Rumah makan/Kafe dan sejenisnya - Katering /jasa boga /jasa penyediaan makanan dan minuman lainnya	m^2 Rupiah	Luas lahan $> \geq 250$ Investasi >250 juta
3.	Penyediaan akomodasi - Hotel berbintang : Luas bangunan - Hotel melati/wisma - Rumah kost - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Penyediaan akomodasi lainnya	- m^2 - - m^2 m^2 m^2 m^2	<10.000 > 25 kamar > 25 kamar $500 \leq \text{luas} < 10.000$ $500 \leq \text{luas} < 10.000$ Semua besaran $500 \leq \text{luas} < 10.000$

J. Bidang Pengembangan Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	- Luas lahan atau - Bangunan	< 5 ha < 10.000 m^2

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3.	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
5.	Klinik dengan rawat inap		Semua besaran
6.	Klinik dengan laboratorium		Semua besaran
7.	Praktik bidan dengan rawat inap	m ²	≥ 250
8.	Laboratorium lingkungan		Semua besaran
9.	Klinik kecantikan	m ²	≥ 250

K. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kecil sebagai kegiatan utama seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Investasi ≤ 500 juta Rupiah

L. Bidang Jasa Lainnya

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Laundry	Kapasitas Mesin Cuci	≥ 30 kg

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD NURSHOLEH

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001